



PUTUSAN

NOMOR : 43/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **YENI EMILIA, SH.,M.Si**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Hati Suci IV No. 33,Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **YOHANIS D. RIHI, SH** ; -----
2. **MERIYETA SORUH, SH** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Souverdi No. 3 Belakang SD GMIT Oebufu, RT. 028, RW. 027, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 10 Juni 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;--

M e l a w a n

Nama Jabatan : **GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan El Tari No. 52 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALEXON LUMBA, SH., M.Hum
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/
jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan El
Tari No. 52 Kupang ; -----
2. VONICA DJAGA, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan/jabatan: Kepala Bagian
Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di
Jalan El Tari No. 52 Kupang ; -----
3. LUKAS N. MAU, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan/jabatan: Kepala Sub
Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
beralamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang ; ----
4. FIDEON G. SIOKAIN, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan/jabatan: Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
beralamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang ; ----
5. NDARA DUKA, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan/jabatan: Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
beralamat di Jalan El Tari No. 52 Kupang ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.022.2/08/2019

Tanggal 11 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2019 yang telah diperbaiki tanggal 15 Juli 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG, tanggal 28 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-MH/2019/PTUN-KPG, tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-PP/2019/PTUN-KPG, tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal, 15 Juli 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan Ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
UpX.012.1/KEP/20/2019, tanggal 30 April 2019 Tentang Penjatuhan
Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.SI - NIP.
19680620 199503 2 001 Diterbitkan Oleh Gubernur Nusa
Tenggara Timur;-----

II. DASAR GUGATAN :-----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badan
hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi;-----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat
diberhentikan sebagai Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarganya;-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

B. Tenggang Waktu PengajuanGugatan : -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 6 Mei 2019, dari seorang Pegawai Negeri Sipil bernama :Drs. Sinun

Halaman 5dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Manuk sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :

884/I.02/112/DPMD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo padahariSenin Tanggal 4 Agustus 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 43 (empat puluh tiga) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *Aquo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang; -----

C. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final :-----

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.SI – NIP. 19680620 199503 2 001";telah memenuhi

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam sengketa ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili sengketa ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

III. ALASAN GUGATAN:-----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *A quo* diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.7/III/113/400-ND,tanggal 8 Juni 1995, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Nusa Tenggara Timur pada Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. II Flores Timur;-----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.1/II/277/420,tanggal 5 Juni 1996, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan ditugaskan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur;-----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: Up.013.1/1/616/PK/98,tanggal 8 Desember 1998, Penggugat

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukum
pada Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I
Nusa Tenggara Timur;-----

- 1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 23.4.1/I/140-ND, tanggal 15 Februari 1999, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b TMT 1 April 1999; -----
- 1.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1/I/529/149-ND tanggal 10 Maret 2001, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c TMT 1 April 2001;-----
- 1.6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1/I/1/224/358-ND tanggal 9 Maret 2005, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d TMT 1 April 2005;-----
- 1.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/205/JS/2005 tanggal 29 September 2005 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- 1.8. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/150/2008 tanggal 23 September 2008 Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



negeri Pegawai Negeri Sipil TMT Akhir bulan Oktober 2008
karena ditahan di LP Klas IIA Kupang sehubungan tindak
pidana korupsi;-----

1.9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor : 297/PID/B/2008/PN-KPG tanggal Tanggal 27
Oktober 2008 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 1 (satu)tahun karena terbukti melakukan tindak
pidana korupsi ; -----

1.10. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :
TKT.863/45.R/Kepeg/2009 tanggal 30 Maret 2009
Penggugat diusulkan untuk diberdayakan tenaganya pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diberikan kenaikan pangkat karena telah
memiliki Ijasah S2 dan diusulkan kembali dalam jabatan
struktural;-----

1.11. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/39/2009,tanggal 27 April 2009
Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri
Sipil TMT Akhir bulan April 2009 pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor: Upx.012.1/150/2008, Tanggal 23 September 2008
tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri
Pegawai Negeri Sipil TMT Akhir bulan Oktober 2008 atas
nama Penggugat;-----

1.12. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/86/2010 tanggal 1 Juli 2010

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun TMT. 1 Agustus 2010 yang didasari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297/PID/B/2008/PN-KPG tanggal Tanggal 27 Oktober 2008;-----

1.13. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 824.4/I/1/94-ND tanggal 30 April 2013 Penggugat dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan usulan kenaikan pangkatnya karena telah dijatuhi pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297/PID/B/2008/PN-KPG tanggal Tanggal 27 Oktober 2008;-----

1.14. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : DIV 26-11/E 6-3/62 tanggal 19 Nopember 2013 Penggugat dapat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat telah melaksanakan hukuman disiplin penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan masih aktif melaksanakan tugas serta pertimbangan apabila Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka akan melanggar azas hukum NEBIS IN IDEM;-----

1.15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4/I/1/127/06-ND tanggal 10 April 2014, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a TMT 1 April 2014;-----

1.16. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/16/2019 tanggal 26 April 2019,
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:
Upx.012.1/86/2010 tanggal 01 Juli 2010 Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun atas nama Penggugat
dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-

1.17. Bahwa berdasarkan "Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019
Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama
Yeni Emilia, SH, M.SI – NIP. 19680620 199503 2 001"
Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan;-----

1.18. Bahwa melalui Surat Tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima
oleh Pegawai Negeri Sipil bernama : Rudi S. Ro Umum,
Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas
Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan
memohon agar Keputusan Pemberhentian tersebut
dibatalkan dan dicabut kembali, sebagaimana terbukti dari
Surat Keberatan tertanggal 23 Mei 2019;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan-
alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku; -----

- Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu undang-undang berlaku surut ;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ;-----
- Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenASN;-----

3. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu: -----

- Asas Bertindak Cermat (Principle Of Carefulness): bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa



memang keputusan objek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu kesalahan Penggugat, hendaknya tidak dikenai 3 (tiga) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, Hukuman disiplin Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan ;-----
- Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar (Principle Of Meeting Raised Expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah



merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan objek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;-----

IV. PETITUM :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.SI – NIP. 19680620 199503 2 001 Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur” ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.SI – NIP. 19680620 199503 2 001 Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur” ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juli 2019 pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Prematur : -----

Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan Banding Administrasi terhadap objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.Si – NIP. 19680620 199503 2 001. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terkait penerbitan objek sengketa *A quo*, ada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati sepenuhnya, dimana seharusnya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *Aquo* diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan banding administratif terlebih dahulu sampai terbitnya putusan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat merasa keberatan atau tidak menerima atas putusan administratif tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula halnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, hal tersebut telah secara jelas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: -----

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara: -----

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan
secara administratif sengketa Tata Usaha Negara
tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan administratif
yang tersedia ; -----

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh
upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Unda
ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara berbunyi : -----

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya
administratif ; -----

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;

- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; ---

B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: -----

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi: -----

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----

a. Keberatan; dan -----

b. Banding ; -----

- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: -----

a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----

b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ; -----

C. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi: "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif" dan di tegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh": -----

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan -----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----

Prosedur Dan Tata Cara Pengajuan Keberatan adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi : -----

1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin ; -----
3. Bahwa Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima (Vide pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) ; -----

Prosedur Dan Tata Cara Banding Administratif adalah sebagai berikut: -----

Adapun proses dan tata cara Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK atau Gubernur berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaiPNS,dapat mengajukan banding administratif
kepada BAPEK; -----

b. Tenggang waktu banding administratif 14 hari sejak
Keputusan hukuman disiplin diterima atau sejak tgl
seharusnya yang bersangkutan menerima
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin; -----

c. Banding administratif ditujukan kepada BAPEK dan tembus
an kepada PPK atau Gubernur; -----

d. PPK atau Gubernur yang menerima
tembusan banding administratif wajib memberi
tanggapan dalam tempo 21 hari kerja; -----

e. Banding Administratif harus memuat alasan dan bukti-
bukti alasannya; -----

f. BAPEK harus mengambil keputusan dalam tempo
6 bulan; -----

-

g. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan ; -

D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi; "Banding administratif
adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian"; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi: "BAPEK mempunyai tugas": memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi: -----

- 1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ; -----
- 2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur



selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan
dan/atau buktisanggahan ; -----

3) Banding administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat
belas)hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan
hukuman disiplinditerima ; -----

4) Banding administratif yang diajukan melebihi
tenggang waktusebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa berdasarkanPasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan
PertimbanganKepegawaian(BAPEK) Berbunyi: -----

1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil
keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh)hari sejak diterimanya
bandingadministratif ; -----

2) BAPEK dalam mengambil keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sidangBAPEK ; -----

E. PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun2018 TentangPedoman Penyelesaian
SengketaAdministrasiPemerintahan : -----

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 22dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif" ; -----

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----

Maka dalam hal ini berdasarkan peraturan-peraturan tersebut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili" ; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak : -----

Bahwa salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas Tidak Mencampuradukan Wewenang (*Detournement Du Pouvoir*). Dalam Petitum Gugatan Penggugat point 4 meminta kepada Majelis Hakim agar: Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan Semula sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa setelah membaca dan mencermati Petitum



tersebut, kewenangan melaksanakan Petitum point 4 tidak melekat pada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah namun melekat pada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa dengan tidak digugatnya Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Gugatan Aquo, maka Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak yang akan melaksanakan Petitum Point 4 tidak memiliki Kewajiban hukum untuk menindaklanjuti Konsukensi hukum bila nantinya Gugatan Penggugat Dikabulkan. Bahwa dengan demikian, dengan tidak digugatnya Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu Pihak dalam sengketa *A quo* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Kurang Pihak(*nietontvankelijverklaard*) ; -----

-----Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur dan Kurang Pihak serta untuk memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili Sengketa Aquo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan memutuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela yang juga berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Prematur dan Kurang Pihak; -----
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berfungsi sebagai Putusan Akhir; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----



II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Alasan Gugatan angka 3 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas bertindak cermat, Asas Kepastian Hukum dan Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil diatas, dalam menerbitkan objek sengketa *A quo* sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: -----

1. **Asas Bertindak Cermat:** -----

Bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa *A quo*, Tergugat telah mempelajari seluruh dokumen, informasi, fakta-fakta yang relevan, prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa sampai pada rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif mengenai segala aspek yang akan timbul dikemudian hari barulah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.Si NIP. 19680620 199503 2 001 ; -----

2. **Memperhatikan Asas Kepastian Hukum:** -----

Bahwa objek sengketa diterbitkan melalui suatu pencermatan yang mendalam dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, yang kemudian sampai pada Keputusan menerbitkan objek sengketa *A quo*, dengan



berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----

- A. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, dasar hukumnya adalah Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: huruf d Gubernur di Provinsi ; -----
- B. Bahwa perbuatan Saudari Yeni Emilia, SH, M.Si melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana perjalanan dinas fiktif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 huruf c, d, h, q, w dan x pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan d serta Pasal 3 angka 5, 6 dan 9, Pasal 6 dan Pasal 9 angka 5, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa permasalahan tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; -----

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



C. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: -----

1.1 Pasal 87 Ayat (4) huruf d menyatakan “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

1.2 Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum” ; -----

2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; - -----

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang
Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan; -----

4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019,
tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan
Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

- D. Bahwa telah dijelaskan Dasar Tindakan Tergugat
menerbitkan Keputusan Gubernur yang menjadi Objek
Sengketa yakni : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sedangkan secara Moral tindakan Tergugat menerbitkan
Objek Sengketa sebagai wujud komitmen Tergugat untuk
menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, bebas
dari Korupsi dan sebagai ajang pembelajaran bagi seluruh
komponen bangsa untuk tidak main-main terhadap Tindakan
Korupsi yang mengancam masa depan bangsa. Dengan
demikian, baik secara Hukum dan Moral, Tindakan Tergugat
menerbitkan Objek Sengketa sebagai komitmen atas
penanganan *Extra Ordinary Crime* dan mendukung
Terciptanya Pemerintahan Yang Baik, bersih dan berwibawa
merupakan Tindakan yang dibenarkan oleh Hukum dan

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Asas Kepentingan Umum, untuk kepentingan Bangsa dan Negara ; -----

- E. Bahwa langkah Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertujuan untuk menciptakan penyelegaraan Pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan Negara dan masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas dan moralitas serta dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat, juga sebagai langkah antisipasi terhadap perlindungan bagi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar bertindak sesuai etika dan norma yang berlaku ; -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *A quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat jika disandingkan dengan unsur-unsur asas kepastian hukum yang terkandung di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan dikeluarkannya objek sengketa yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/ Penyelenggaraan Pemerintahan ; -----

3. Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar: -----

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada peluang untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat. Bahwa penerapan inipun tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Lebih jauh lagi inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di dukung oleh KPK. Bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar ada harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Mengingat 'Asas Keterpaduan' sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang ASN dimana pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional, sangat wajar bila ada kewajiban Tergugat secara vertikal. Menurut Prof. Bagir Manan, dalam kaitan dengan otonomi daerah terutama dari sisi kepegawaian daerah dan penegakan hukum, maka Pemberhentian tidak dengan hormat adalah kewajiban bagi Tergugat, yang sesungguhnya adalah merupakan pengejawantahan dari asas tertib penyelenggaraan negara yang pada pokoknya menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang tentunya berkelindan dengan kewajiban yang merupakan sisi lain dari adanya wewenang Tergugat, disamping keterpaduannya. Intinya, orientasi yang dikehendaki adalah tercapainya

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aclean government dan/atau good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ; -----

Bahwa dengan demikian bila dielaborasi lebih jauh sepanjang menyangkut prosedural, kebijakan pemerintah pusat yang meminta supaya PNS yang dijatuhi sanksi pidana karena korupsi diberhentikan tidak dengan hormat oleh PPK lebih menunjukan kepada penerapan asas kebijaksanaan (*sapientia*). Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal (Ridwan HR : Hukum Administrasi Negara: 2016). Berdasarkan asas kebijaksanaan ini ketentuan formal suatu peraturan dapat dikesampingkan. Oleh karenanya meskipun Penggugat telah diaktifkan kembali dan ditempatkan atapun menduduki jabatan tertentu setelah selesai menjalani pidananya bukan menjadi halangan untuk menjalankan Keputusan Pemerintah Pusat ; -----

Bahwa penjatuhan sanksi kepegawaian seperti yang tertera dalam keputusan objek sengketa salah satunya merupakan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas dalam pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Prematur dan Kurang Pihak; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nomor Nomor:
Upx.012.1/KEP/20/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Yeni Emilia, SH, M.Si – NIP. 19680620 199503 2 001; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada
persidangan yang berlangsung secara *e-Courtdi* Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat telah menyampaikan
dokumen elektronik Replik tertanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya
menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap
pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan
yang berlangsung secara *e-Courtdi* Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang tanggal 19 Agustus 2019, Tergugat telah mengajukan
Duplik tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak Replik
Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-23

sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620 199503 2 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297/PID/B/2008/PN-KPG tanggal 27 Oktober 2008 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.7 / III / 113 / 400-ND tanggal 8 Juni 1995 atas nama Yeni Emilia, SH pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.1/II/277/420-ND tanggal 5 Juni 1996 atas nama Yeni Emilia, SH pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1 / 1 / 616 / PK / 98 tanggal 8 Desember 1998 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukum pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.1 / I / 140/ 46-ND tanggal 15 Februari 1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda (III/a) ke Pangkat Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) atas nama Yeni Emilia, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.3.1 / I / 529 / 149-ND tanggal 10 Maret 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) ke Pangkat Gol. Ruang Penata (III/c) atas nama Yeni Emilia, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/I/205/JS/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 150 / 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang tanggal 9 Juni 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 39 / 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 150 / 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Mempekerjakan Kembali Pegawai Negeri Sipil atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : TKT.863/45.R/Kepeg/2009 tanggal 30 Maret 2009 Perihal : Penyampaian Surat Cuti Bersyarat atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 620025212 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 86 / 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 824.4/I/1/94-ND tanggal 30

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Perihal : Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4 / I / 1 / 127 / 06-ND tanggal 10 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pangkat / Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) ke Pangkat Gol. Ruang Pembina (IV/a) atas nama Yeni Emilia, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 884 / I.02 / 112 / DPMD / V / 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penyerahan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.I/KEP/16/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/86/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pencabutan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620 199503 2 001 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620 199503 2 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / KEP / 16 / 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/86/2010 tanggal 1

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1
(Satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620 199503 2
001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi surat dari Yeni Emilia, SH.,M.Si tanggal 23
Mei 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dari Yeni
Emilia, SH.,M.Si tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama
Yeni Emilia NIK. 5371046006680007 tanggal 18 Mei
2012 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian Negara
Nomor : DIV.26-11/E 6-3/62 tanggal 19 November 2013
Perihal : Penetapan Status Kepegawaian a.n. Yeni
Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620 199503 2 001 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----

22. Bukti P-22 : Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 04 /
2014 tanggal 21 Januari 2014 Perihal : Status
Kepegawaian Saudari Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP.
19680620 199503 2 001 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

23. Bukti P-23 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : 823.3 / I / 1 / 224 / 358-ND tanggal 9

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pangkat / Gol. Ruang Penata (III/c) ke Pangkat Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) atas nama Yeni Emilia, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi surat dari PLT. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : TKT.862/535/Kepeg/2008 tanggal 25 Juni 2008 Perihal : Pemberitahuan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1 / 150 / 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 297/Pid.B/2008/PN.KPG tanggal 27 Oktober 2008 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

5. Bukti T-5 : Foto kopi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari
2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH
oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap (foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : Upx.012.1/KEP/16/2019 tanggal 26 April 2019
tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/86/2010 Tanggal 1
Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 (Satu) Tahun Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620
199503 2 001 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : Upx.012.1/KEP/20/2019 tanggal 30 April 2019
tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Yeni Emilia, SH.,M.Si NIP. 19680620
199503 2 001 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (foto
kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat
dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 27
Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas
Nomor: 4036/UN15.12/PP/2019 Tanggal 19 September 2019), telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Berkaitan dengan asas expostvactum, retroaktif di lingkup
pidana dan ex-nunc di lingkup administrasi yang mana asas-asas
tersebut ada sebelum adanya rezim hukum tindak pidana korupsi atau
masih dalam tataran peristiwa hukum umum. Kemudian tahun 1999
lahir rezim hukum tindak pidana korupsi dan disamakanlah tindak
pidana korupsi ini sebagai extraordinary crime yang mana terhadap
kejahatan luar biasa ini undang - undang dapat diberlakukan surut atau
yang kita kenal dengan expost packta law (undang-undang
diberlakukan surut) dan prostpektifkly pakta law. Apabila hal itu yang
berlaku maka sistem hukum kita akan kacau. Berikut jika diberlakukan
dilingkungan hukum administrasi maka aspek perlindungan hukum
tidak terwujud. Kapan saja penguasa dapat menggunakan
kekuasaannya membuat hukum yang menjerat rakyat tetapi ia
diselamatkan ; -----
- Bahwa Terdapat surat konsultasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur
pada tahun 2013 kepada BKN berkaitan dengan status kepegawaian

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Yeni Emilia, SH.,M.Si yang dihukum tindak pidana korupsi kemudian diaktifkan kembali sebagai PNS setelah itu dijatuhi hukuman lagi tetapi hanya hukuman disiplin penurunan pangkat atau sejenisnya. Selanjutnya pihak Gubernur NTT berkonsultasi ke BKN untuk bertanya apakah Ibu Yeni Emilia harus di jatuhi hukuman PTDH ataukah tidak ? Pada poin d surat jawaban dari BKN disampaikan bahwa terhadap yang bersangkutan tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman PTDH karena apabila dijatuhi hukuman PTDH maka akan melanggar azas hukum *NEBIS IN IDEM*. Terhadap yang bersangkutan tidak bisa dijatuhi hukuman administrasi yang sama atau pendoubelan hukuman administrasi ; -----

- Bahwa apabila yang bersangkutan sudah diproses pidana harus dikembalikan ke tempat semula, bahkan ada yang sudah menjalani proses administrasi ; -----
- Bahwa berkaitan dengan asas *a contrarius actus dan spontant vernitiging* dimana pejabat yang menerbitkan keputusan juga memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang diterbitkan, apabila yang bersangkutan dikenakan peningkatan sanksi, maka harus tetap dalam konteks perlindungan hukum, tidak dapat dikorbankan 2 kali ; -----
- Bahwa terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana jelas berbeda, sanksi pidana dalam konteks menegakkan hukum pidana, sedangkan sanksi administrasi untuk menegakkan hukum administrasi; -----
- Bahwa untuk suatu tindakan yang dilakukan oleh ASN yang diikat oleh hukum administrasi kepegawaian yang mana tindakan tersebut merupakan tindak pidana,ada 1 adigium dalam ilmu hukum administrasi bahwa ujung dari hukum administrasi ada racun, racun itu adalah pidana, sehingga andaikan langkah - langkah penegakkan hukum yang diatur mengarah pada hukum administrasi maka akan berkaitan dengan

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi administrasi. Jika sanksi administrasi tidak memuaskan barulah dirujuknya ke pidana ; -----

- Bahwa berarti jika penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan secara administrasi maka diijinkan sanksi pidana diterapkan ; -----
- Bahwa terhadap suatu tindak pidana korupsi yang telah selesai dilaksanakan, tetapi hukum administrasi belum dijalankan, tidak dapat diterapkan karena menyalahi prinsip hukum ; -----
- Bahwa terhadap kesalahan administrasi, harus ada hukuman administrasi ; -----
- Bahwa dalam konteks hukum administrasi, apabila ingin menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana maka sangat tergantung pada peraturan yang menjadi dasar ; -----
- Bahwa terhadap kasus kepegawaian, artinya diikat oleh hukum administrasi kepegawaian, dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat dan ASN, hal tersebut harusnya tidak boleh diberlakukan untuk dua kali hukuman ; -----
- Bahwa terhadap seseorang yang telah melaksanakan hukuman administrasi untuk sekian waktu sehingga ia mengalami kerugian-kerugian. Kemudian pada suatu rentang waktu tertentu, hukumannya itu dicabut. Terhadap hukuman yang dicabut, hak-haknya harus dipulihkan; -----
- Bahwa Apabila hukuman administrasi yang diterapkan pada awal / pertama itu lebih rendah dari yang seharusnya diberikan adalah suatu kesalahan dari pejabat administrasi ; -----
- Bahwa lebih banyak yang terjadi menyangkut kesalahan-kesalahan kecil seperti kesalahan pengetikan, kesalahan nama, dsb, tetapi lebih dari itu apabila sudah mengenai pada hal yang prinsipil maka tidak dapat diperbaiki ; -----

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi yaitu Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang yang disejajarkan dengan Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda; -----
- Bahwa terkait dengan kasus PTDH yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama dan putusan pidana yang sudah inkraht pada tahun 2009-2010 yang merujuk pada Pasal 87 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengenai peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelum Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 terbentuk tetapi undang - undang tersebut dijadikan pertimbangan dalam menerbitkan suatu objek yang pada pokoknya akan merugikan Penggugat, merujuk pada asas *expostvactum* yang mengajarkan bahwa seharusnya peristiwa yang telah terjadi tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Merupakan larangan keras apabila terhadap fakta yang sudah terjadi diberlakukan undang - undang yang baru ; -----
- Bahwa Didalam objek sengketa juga memperhatikan Surat Keputusan Bersama. Ada dua hal yang ingin Disampaikan : Pertama, asas *expostvactum* atau dalam hukum pidana dan hukum administrasi disebut asas legalitas, menerangkan bahwa larangan keras untuk kasus tersebut, apabila sudah ada fakta yang terjadi yaitu pidana dan yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman, kemudian ada Undang - Undang / Peraturan Pemerintah yang mengatur dan diberlakukan terhadap fakta tersebut. Kedua, Keputusan Gubernur harusnya juga mempertimbangkan bahwa karena kasus itu sudah terjadi dan sudah ada putusan pengadilan yang terjadi sebelum ada undang - undang, maka seharusnya tidak perlu diterbitkan ; -----

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas Retroaktif atau yang saya sebut *expostvactum* itu suatu larangan keras, karena : Pertama, jika diberlakukan asas berlaku surut maka tidak ada kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, Kedua, bahwa ketika *expostvactum* itu berlaku maka dapat terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah ; ----
- Bahwa terkait dengan objek sengketa ini, apabila dalam suatu persoalan juga mempertimbangkan putusan pidana yang sudah inkraht dan hukumannya sudah dijalani, Pertama, bahwa dalam sistem permasyarakatan kita ini, apabila setelah putusan pengadilan seseorang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan maka telah dilakukan pemasyarakatan terhadapnya dan harus dikembalikan ke tempat semula, misalnya bagi seorang PNS berarti dikembalikan sebagai PNS. Jika tidak dilakukan maka fungsi pemasyarakatan yang dilakukan oleh sistem hukum kita melalui Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak berguna. Kedua, apabila yang bersangkutan sudah menjalani proses pemasyarakatan, sudah dikembalikan ke tempat semula kemudian ia dijatuhi sanksi administrasi yang lain, sebenarnya itu adalah perbuatan yang melanggar HAM pada pihak-pihak yang bersangkutan ; -----
- Bahwa seseorang yang telah diberikan sanksi administrasi, setelah itu sanksi tersebut dicabut, kemudian terhadapnya diberikan sanksi administrasi yang baru, salah satu asas hukum yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum. Jadi setiap tindakan yang dilakukan harus pasti, apabila terus melakukan perubahan sanksi maka pemerintah sudah tidak melaksanakan asas kepastian hukum ; -----
- Bahwa mengacu pada tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat, andaikan ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama, maka yang dipakai yang lebih menguntungkan ; -----

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan putusan MK tahun 2018. Putusan tersebut keluar di tahun 2018 merujuk pada tahun sebelumnya, maka dikaitkan dengan asas retroaktif, dasar pertimbangan dalam putusan sudah benar, tetapi dalam konteks *ex post facto*, hukum itu mengatur suatu peristiwa yang sudah terjadi, artinya peristiwa sudah terjadi barulah aturan hukum ada. Aturan hukum ada untuk mengatur peristiwa kedepan, tetapi apabila aturan hukum hadir untuk mengatur peristiwa yang sudah lampau berarti tidak ada kepastian hukum dan dapat mengorbankan HAM. Sehingga saya berpendapat sebelumnya, putusan MK tidak dapat berlaku surut ; -----
- Bahwa terkait SK Gubernur menyangkut PTDH ini, dalam konsideran 'mengingat' nya memuat Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlu pengujian terhadap keabsahan sebuah keputusan ; -----
- Bahwa peristiwa yang terjadi diberlakukan peraturan pada saat itu, jadi harus ada hukum / aturan terlebih dahulu baru ada peristiwa. Merupakan larangan keras apabila sudah ada peristiwa kemudian dibuat hukum yang diberlakukan terhadap peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa SE yang telah disinggung oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak termasuk dalam stratifikasi ini; -----
- Bahwa Ahli pernah membaca Surat Keputusan Bersama terkait kasus ini; -----
- Bahwa substansi dari Surat Keputusan Bersama tersebut adalah diperintahkan kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan mereka yang sudah terlibat tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut termasuk kategori *beleidsregal* / peraturan kebijakan. *Beleidsregal* seharusnya tidak menjadi dasar hukum dalam pembentukan keputusan. Apabila ada

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang merujuk pada peraturan kebijakan maka keputusan tersebut termasuk keputusan yang cacat hukum ; -----

- Bahwa dalam konsideran memperhatikan, menimbang dan mengingat, Surat Keputusan Bersama tersebut masuk dalam konsideran mengingat, tetapi substansinya merujuk pada aturan tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa makna menimbang, memperhatikan dalam ilmu perundang-undangan, dalam konteks beschikking, 'memperhatikan' hanya sebagai bahan pertimbangan, tidak menjadi dasar sebuah keputusan ; -----
- Bahwa keputusan Gubernur sebagai keputusan beschikking, tidak termasuk dalam tata urutan menurut versi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa dalam Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bersama termasuk dalam konsideran 'memperhatikan'. Salah satu point di dalam Surat Keputusan Bersama menyebutkan bahwa "Kepala Daerah wajib untuk mempedomani bunyi keputusan ini untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang terkena kasus korupsi". Dari segi hukum administrasinya masuk dalam 'memperhatikan' tetapi tidak menjadi dasar keputusan tersebut, dasarnya harus pada 'menimbang' dan 'mengingat'. Semua peraturan perundang-undangan dibawah Undang - Undang rujukannya pada Undang - Undang, bicara dalam konteks ini rujukannya harus pada Undang - Undang ASN. Merupakan sesuatu yang aneh apabila Undang - Undang ASN yang baru dijadikan pijakan terhadap sesuatu yang terjadi di masa lampau ; -----
- Bahwa terkait dengan instrumen upaya administrasi berupa keberatan dan banding, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ada kasus tertentu yang dalam konteks hukum administrasi harus melewati

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif, setelah selesai dengan upaya administratif barulah masuk ke PTUN ; -----

- Bahwa terkait dengan keputusan PTDH ini, masuk dalam wilayah administrasi biasa, tidak perlu menggunakan instrumen upaya administratif lagi ; -----
- Bahwa jika instrumen tersebut tidak digunakan, PTUN dapat langsung menangani kasus ini ; -----
- Bahwa terkait penerapan AAUPB, salah satu asasnya yaitu asas kepentingan umum, jika dikaitkan dengan objek sengketa PTDH karena melakukan tindak pidana korupsi, ASN yang telah menjalani hukuman pidana, artinya ia telah dimasyarakatkan, harus dipulihkan dan dikembalikan ke tempat semula sebagai ASN. Apabila kemudian ia dipecat maka ia dikenakan sanksi berikutnya dan itu berarti Gubernur telah melanggar asas kepentingan umum ; -----
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bersama, dalam upaya penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya ini dilakukan secara nasional. Penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi jangan sampai menyebabkan kerugian negara. Seseorang telah menjalani hukuman pidana, diaktifkan kembali dalam pekerjaannya, artinya negara telah mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Jadi dapat dikatakan negara telah mengalami kerugian akibat pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah ; -----
- Bahwa Ahli sudah mendengar Putusan MK Nomor : 87/PUU-XVI/2018. Dalam putusan tersebut menegaskan untuk dilakukan PTDH terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Putusan tersebut tidak dapat berlaku surut, hanya dapat berlaku diatas tahun 2018, tidak dapat digunakan untuk peristiwa yang terjadi dibawah tahun 2018 ; -----

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melihat kembali Putusan MK tersebut, putusan yang terkait dengan Pasal 87 akhirnya sama dengan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 dimana substansi dalam Pasal 87 ada frase yang mengatakan minimal 2 tahun dihilangkan kembali menjadi sama dengan ketentuan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 berlaku. Putusan ini sudah erga omnes tetapi masih diperdebatkan, Putusan itu dapat dijadikan dasar pertimbangan, tetapi diktum putusan tersebut tidak dapat berlaku surut ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam kategori hukum administrasi dianggap sebagai peraturan kebijakan / beleidsregal, dan sesungguhnya beleidsregal harus lagi apakah beleidsregal itu intra legal, kontra legal atau ekstra legal ; -----
- Bahwa ketika belum ada satupun orang / pihak yang mengajukan pengujian terhadap Surat Keputusan Bersama itu, tetap harus dilihat terlebih dahulu ; -----
- Bahwa sebagai aparaturnya pelaksana, pemerintah harus mencermati bahwa beleidsregal itu intra legal, kontra legal atau ekstra legal. Apabila kontra legal atau ekstra legal berarti tidak pro hukum maka tidak perlu diikuti ; -----
- Bahwa dengan gugatan PTDH dan situasi penegakkan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, penegakkan hukum harus dilaksanakan dalam konteks hukum, bukan dilakukan semau penguasa ; -----
- Bahwa apabila seorang ASN telah menjalani hukuman pidana, prinsipnya ia telah dipulihkan kembali. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memasyarakatkan orang, yang bagi seorang ASN berarti ia dipulihkan dan dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN. Jika ia dijatuhi lagi dengan hukuman PTDH artinya pendoubelan hukuman dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar HAM. Pemerintah dianggap sangat potensial melakukan pelanggaran HAM dalam praktek-praktek seperti ini ; -----

- Bahwa Seperti yang saya katakan pendoubelan hukuman, ketika ASN menjalani hukuman pidana, itu sudah menjadi proses hukum yang perlu dilegalkan oleh sistem hukum kita. Jika setelah mejalani hukuman, dikembalikan ke posisi semula tetapi masih dianggap cacat berarti menjadi persoalan karena harkat dan martabat ASN tidak dilindungi ; ---
- Bahwa Perlu dilihat lagi posisi dari lex spesialis itu. Lex spesialis yang sering dianggap derogat lex generali itu sebenarnya :Pertama, dua perangkat hukum itu harus dalam tingkat yang sama, dalam tertib hukum yang sama. Kedua, tidak bisa dalam peraturan yang pertama, harus dari hukum yang keluar dari meja legislatif. Ketiga, harus dalam lingkup hukum yang sama, tidak bisa yang satu dalam konteks pidana dan yang satu dari hukum administrasi, karena itu menyalahi prinsip. Yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

DEDI HERDI, SH.,M.Si., tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan Ahli dihadirkan dalam persidangan terkait perkara 42, 43, 44 ; -----
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum BKN Pusat. Tupoksinya membantu untuk konsultasi dan

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Yang non litigasi berkaitan dengan permasalahan kepegawaian di instansi pusat maupun daerah ; -----

- Bahwa SKB 3 Menteri sesuai kewenangannya masing-masing dimulai dengan adanya Surat Edaran Mendagri tanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan apabila ada para PNS yang terkena tipikor/kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan semula. Kemudian setelah itu terbit surat sanggahan BKN yang menyatakan SE Mendagri keliru. Surat BKN tersebut berisi sanggahan terhadap Surat Edaran Mendagri dengan mengatakan sebaliknya karena sudah jelas normanya bahwa ASN yang terlibat tipikor harus dikenakan PTDH. BKN sendiri mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN karena sudah ada regulasi yang mengatur. Dengan adanya dua opsi ini menyebabkan banyak instansi daerah (PPK) ada yang mematuhi SE Mendagri dan ada pula yang patuh terhadap surat BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan PPK masing-masing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah ada aturan-aturan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sampai lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Setelah beberapa waktu munculah inisiatif dari direktur pembinaan ASN di KPK untuk menindaklanjuti para ASN yang telah diproses tipikor tetapi belum dijatuhi sanksi PTDH. Akibat dari pertimbangan tersebut maka BKN, Menpan dan Mendagri sesuai kewenangannya mengeluarkan SKB yang bukan sebagai dasar hukum, sifatnya hanya himbauan kepada PPK pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ASN yang terlibat tipikor. Setelah itu

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah data ASN sebanyak 2.357 yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. Instansi pusat dan daerah diberi kesempatan dalam batas waktu yang tertera dalam SKB yaitu Desember 2018. Tidak sampai disitu, terbit lagi surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan apabila sampai Desember 2018 belum diselesaikan, maka diberi tambahan waktu dan amnesti/pengampunan untuk tidak dimintakan ganti rugi kepada PNS yang di PTDH jadi tidak ada kerugian negara yang harus dibayarkan, bahkan Mendagri juga mengeluarkan surat untuk daerah yang memberi kesempatan sampai akhir Mei 2019 untuk menyelesaikan. Itulah historikal dari keluarnya SKB dan tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan AAUPB ; -----

- Bahwa cikal bakal keluarnya SKB adalah dalam rangka pelaksanaan AAUPB agar tidak terus menimbulkan kerugian negara, karena dengan tegas dalam pertimbangan putusan MK, Undang-Undang ASN menjadi dasar dibentuknya ASN yang profesional, memiliki integritas, netral dan bebas KKN. Sejalan dengan itu maka tidak ada lagi ambigu dalam perdebatan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN yang menjadi dasar hukum dari tindakan kejahatan jabatan/ASN yang sudah dijatuhi hukuman *inkracht*. Nuansa yang digali dalam pertimbangan tadi juga menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Undang-Undang ASN Pasal 87, hingga tidak ada lagi ambigu terhadap aturan Undang-Undang ASN khususnya Pasal 87 ; -----
- Bahwa dalam tatanan hukum kepegawaian, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan hukuman. Yang pertama bersifat final, misalnya telah ada putusan *inkracht* maka tidak perlu melalui prosedur pemanggilan dan pemeriksaan lagi, cukup bersumber pada putusan yang *inkracht*. Jadi semua putusan yang telah *inkracht* baik itu masalah

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipikor/pidana biasa ranah hukumnya bersifat final. Yang kedua, bersifat pembinaan ranahnya disiplin, contoh disiplin masuk kerja, masalah perkawinan, ijin cerai, dan lain-lain yang menjadi ranah disiplin. Jadi apabila hukuman terhadap ASN baik yang terlibat kejahatan tipikor maupun kejahatan biasa seperti narkoba, KDRT, asusila, dan lain-lain dapat dilihat dari vonisnya, dari vonisnya dapat ditentukan hukuman apa yang akan diberlakukan sesuai ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; -----

- Bahwa berarti jika berpatokan pada vonis yang *inkracht*, tidak dilakukan lagi sidang/tuntutan lain selain dari vonis yang sudah ditetapkan, karena sudah masuk kejahatan final ; -----
- Bahwa Amnesti yang dimaksud adalah tidak ada lagi kerugian negara yang harus dibayar oleh ASN bersangkutan ; -----
- Bahwa seperti yang sudah disampaikan diawal bahwa SKB merupakan himbauan artinya diingatkan lagi kepada PPK pusat/daerah bahwa sudah ada norma yang mengatur karena potensi kerugian negara yang dinilai dari deputy KPK yang mengarah pada pejabat yang berwenang baik Menpan, Mendagri dan BKN untuk melaksanakan AAUPB ; -----
- Bahwa apabila daerah tidak mengikuti himbauan tersebut nantinya kembali pada SE Mendagri dimana dalam SE ditegaskan kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Undang-Undang Kepegawaian bagi ASN yang terlibat tipikor kepadanya akan diberikan sanksi ; -----
- Bahwa Ahli disini sebagai ahli kepegawaian tidak dapat mengeksplor aspek pemerintahan/pidana, tetapi yang saya ketahui terkait AAUPB, maka apapun putusnya, sudah menjadi hak ASN yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum baik ke PTUN maupun secara administratif ke atasan pejabat pembina kepegawaian ; -----

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, namun sudah saya sampaikan tadi, ada SE Menpan yang agak bertabrakan, tetapi itulah komitmen karena apabila SE Menpan tidak diberlakukan maka akan menimbulkan konflik disebabkan banyak ASN yang tidak dapat mengembalikan uang kerugian negara ; -----
- Bahwa Putusan MK ini menjadi rujukan untuk PPK pusat dan daerah menyelesaikan persoalan ASN ini. Tidak masalah apabila putusan MK sudah ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku, karena dasar dari putusan MK adalah Undang-Undang ASN. Bahwa MK menyatakan sudah ada undang-undangnya berarti harusnya sudah tidak ada lagi perselisihan karena sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa terkait Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 khususnya Pasal 139, disana ada aturan-aturan kepegawaian yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peralihan berdasar undang-undang ini, hal itu berlaku saat tidak ada peraturan-peraturan yang bertentangan dan kaitannya dengan ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada saat PPK mengeksekusi, tidak ada lagi hal-hal yang merupakan pertimbangan dari pihak luar ; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak serta merta membatasi kewenangan pemberlakuan pasal peralihan, tetapi masih memberikan ruang terhadap aturan-aturan pokok kepegawaian sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa terkait putusan yang sudah final, apabila dikaitkan dengan proses PTDH, hal ini memang dimungkinkan pada saat seorang ASN diberhentikan sementara dan sedang ditahan, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 disebutkan dengan tidak

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan putusan pidana maka PNS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadapnya dapat dilakukan pembinaan. Artinya tidak menunggu putusan inkraht, mungkin opsi inilah yang terjadi, kemudian untuk yang final sudah serta merta terlihat jelas tetapi sanksi baru diberlakukan setelah ada himbauan dalam SKB, hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada kaitan antara administrasi dan pidananya ; -----

- Bahwa Penjatuhan hukuman menjadi kewenangan PPK seperti Bupati, Walikota, Gubernur bahkan instansi pusat. Tentunya dalam melandasi hal kebijakan ini, dalam SKB sebagai dasar PTDH tentunya menggunakan Undang-Undang ASN dan mengenai tempusnya tetap menjadi kewenangan PPK yang merujuk pada putusan MK yang berdasar pada Undang-Undang ASN ; -----
- Bahwa berbicara mengenai kenaikan pangkat, banyak proses yang harus dilalui. Ada aspek administratif dan pidana, khusus aspek administratif banyak persyaratan yang harus diberitahukan kepada BKN. Terkait masalah tipikor bahkan banyak ASN yang sudah pensiun, hal tersebut dikarenakan instansi tidak melampirkan putusan pengadilan tipikor pada saat menyerahkan berkas usulan pensiun sehingga lolos pertimbangan teknis dari BKN. Tetapi sudah ada peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bagi para pejabat kepegawaian minimal BKD pada saat mengajukan persyaratan pensiun bagi ASN wajib membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak dalam proses hukum yang berat apalagi tipikor. Apabila BKD tidak menjalankannya maka Kepala BKD dapat dipidana dan BKN tidak segan-segan membatalkan SK pensiun walaupun sudah lolos pertimbangan teknis, karena jika ada unsur tipikornya berarti tidak mendapat hak pensiun karena endingnya ada

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administratif PTDH. Hal-hal seperti ini sering terjadi karena instansi daerah/pusat tidak memberikan informasi yang benar bahwa yang bersangkutan terkena tipikor, tidak memberikan salinan putusan pengadilan tipikor, otomatis keluar pertimbangan teknis dari BKN. Tetapi perlu diingat, setelah ada surat BKN No 2 Tahun 2018, BKN tidak segan-segan membatalkan karena ada unsur kebohongan/unsur pernyataan yang tidak benar dari pejabat kepegawaian instansi masing-masing ; -----

- Bahwa Sesuai normanya, kejahatan jabatan harus di PTDH, apabila ada instansi yang sudah melakukan hukuman disiplin terlebih dahulu, itu merupakan kewenangan PPK, jadi jika ada ASN yang tidak puas boleh mengajukan gugatan, tetapi saya tidak akan masuk dalam ranah tersebut, yang saya sampaikan kaitannya dengan objek gugatan yang bersifat final yaitu tipikor dll, maka apabila ada keberatan dapat dilakukan upaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa mengacu pada putusan MK bahwa yang melakukan pelanggaran dalam jabatan harus di PTDH, terkait hal itu artinya yang belum dilaksanakan seharusnya dilaksanakan, itu kenapa diterbitkan SKB adalah untuk menghimbau para PPK, terlepas yang bersangkutan sudah diberi hukuman disiplin sebelumnya itu urusan dari PPK masing-masing; -----

- Bahwa diluar kewenangan Ahli untuk menjelaskan mengenai himbauan tersebut redaksinya bersifat umum, sedangkan SKB merujuk pada putusan MK. Faktanya ada putusan yang sudah inkraht dibawah 2014 sedangkan himbauan tersebut di 2018 yang mana peristiwanya sudah terjadi ; -----

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang ini BKN belum menerima putusan mencabut SK yang sudah diterbitkan dan mengembalikan Penggugat pada keadaan semula, tetapi prinsipnya terhadap putusan final/inkracht akan kami laksanakan, namun terlepas dari itu, jika sampai ada putusan seperti itu, menurut ahli UGM, tindakannya tidak serta merta, akan tetapi dilakukan sesuai rumusan UU ASN yaitu ingin membentuk ASN yang profesional, berintegritas, netral dan bebas KKN ; -----
- Bahwa dalam objek gugatan, seperti yang Ahli sampaikan juga bahwa PTDH dan hukuman disiplin itu berbeda, jadi dapat dikatakan PTDH bukanlah hukuman yang kedua bagi ASN karena yang bersifat final itu karena kejahatan jabatan dan yang bersifat pembinaan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tidak dapat disebut dua kali penjatuhan hukuman karena yang satu aspek administratif dan yang satu aspek pidana ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pertimbangan itu menjadi kewenangan PPK untuk memutuskan, karenanya apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum ; -----
- Bahwa dalam kasus ini memang sudah ada putusan pengadilan dan tindakan yang pertama adalah hukuman dalam ranah pembinaan berupa penurunan pangkat, kemudian dalam perjalanannya ternyata dengan menggunakan putusan yang sama ditingkatkan menjadi PTDH. Jelas berbeda karena yang satu bersifat pembinaan, tetapi dalam konteks inilah semua keputusan ada pada Majelis Hakim ; -----
- Bahwa bukan tidak dipersoalkan walaupun terhadap satu putusan pengadilan ini digunakan untuk dua model hukuman di ranah pembinaan dan final, tetapi seperti disampaikan diawal menurut normanya PPK hanya melaksanakan himbauan dalam SKB. Walaupun yang dilakukan PPK "sudah telat" ; -----

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi hukumannya berbeda, pembinaan dan final. Memang benar pejabat yang menghukum berbeda artinya pemahaman PPK masing-masing. Mungkin dengan pertimbangan kewenangan, beliau menjatuhkan sanksi pembinaan dan pejabat yang baru juga karena kewenangan tidak segan-segan bertindak sesuai norma yang berlaku. Perbedaan inilah yang menjadi kewenangan masing-masing PPK, tetapi sanksi apa saja dapat diajukan gugatan oleh yang merasa dirugikan ; -----
- Bahwa mengenai *onbevoegdheid materiele tempore* / kewenangan yang dibatasi waktu. SK PTDH diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di tahun 2018 untuk kesalahan yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, pada saat PNS masih aktif otomatis kewenangan tetap di PPK yang menjabat di 2018. Dapat diasumsikan, PPK baru hanya melaksanakan apa yang belum diselesaikan oleh PPK lama, jadi SKB ini mengakomodir peraturan yang belum dilaksanakan ; -----
- Bahwa *NEBIS IN IDEM*, pengertian 2 (dua) hukuman itu adalah jika hukuman disiplinnya sama tetapi bukan dalam pengertian hukuman pidana yaitu dihukum 2 (dua) kali sesuai dengan peraturan kebijakan yang diterapkan. Yang satu bersifat final dan pidana administrasi dari Tipikornya, kemudian ada saja PPK yang melakukan itu dan dianggap keliru oleh administratif dan merasa yang bersangkutan dirugikan, dalam Hukum Administrasi tidak mengenal adanya *NEBIS IN IDEM* ; ---
- Bahwa Berawal dari deputi pembinaan dan pengawasan KPK dan BPK menemukan kerugian negara akibat PNS yang terlibat tipikor tetapi tidak diberhentikan. Adanya indikasi ini memunculkan inisiatif BKN untuk mengevaluasi dan keluarlah angka 2.357 PNS yang harus ditindak. Semangatnya sendiri dari AAUPB, agar dieksekusi potensi-potensi kerugian tersebut ; -----

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ikut pada saat pembahasansurat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tersirat adanya amnesti/pengampunan untuk tidak membayar kembali gaji yang sudah diterima ; -----
- Bahwa terhadap hukuman kepegawaian yang bersifat final dalam hal ini PTDH karena tindak pidana kejahatan jabatan yang seperti objek sengketa saat ini, tidak perlu dilakukan prosedur/tahapan-tahapan untuk memeriksa lagi oleh atasan. Karena yang dipanggil dan diperiksa lagi itu untuk proses pembinaan, sedangkan yang final cukup ada putusan yang inkraacht ; -----
- Bahwa dalam konteks objek gugatan dengan adanya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hal itu dapat dilakukan oleh instansi, misalnya pemberhentian sementara. Di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 6 disebutkan dengan tidak mengenyampingkan ketentuan pidana, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, PPK dapat memberi hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ; -----
- Bahwa aspek kepegawaian, pada saat ia dipenjara tidak menutup kemungkinan dapat dijatuhi sanksi tetapi sanksi disiplin. Apabila hukuman/sanksi disiplin terjadi setelah menjalani hukuman pidana, ini menjadi kewenangan PPK untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan, artinya pemberhentian dari jabatan menjadi hak PPK. Terhadap tindakan PPK tersebut, saya tidak dapat mengatakan benar/salah, karena itu menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan; -----
- Bahwa Ahli hanya menyampaikan norma, jika bicara kewenangan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ; -----
- Bahwa Kita lihat lagi konteks hukumnya, apabila hukuman pidana dan hukuman pembinaan jelas konteks yang berbeda, tetapi jika hukuman

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final dengan final atau pembinaan dengan pembinaan memang tidak bisa dilihat dari jenis hukumannya ; -----

- Bahwa hukuman final harus ada putusan pengadilan, contohnya ada PNS yang dijatuhi hukuman karena KDRT dan sudah inkraht, KDRT sendiri tidak berencana, untuk hukuman KDRT ini sesuai Pasal 88, ia dapat diberhentikan/tidak diberhentikan artinya masih ada pertimbangan apakah perbuatannya itu menjatuhkan martabat, apakah mengganggu lingkungan kerja/tidak, dsb. Berbeda lagi PNS yang melakukan pembunuhan, dihukum pidana 2 tahun/lebih, ia harus dijatuhi PTDH karena Pasal 87 ayat (4) huruf d menyiratkan seperti itu. Sebaliknya untuk hukuman pembinaan, contohnya PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dapat dihukum, bahkan sebelumnya harus dipanggil dan diperiksa dengan bukti absensi, apabila setelah dihukum ia mengulangi perbuatannya maka ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Tetapi untuk hukuman pembinaan tidak ada jenis hukuman PTDH, hukuman maksimal adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan yang berlangsung secara *Courtdi* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 19 Agustus 2019, Tergugat telah mengajukan Dupliktertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang berlangsung secara *Courtdi* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 21 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2019; -----

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 43/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, S.H.,M.Si., NIP. 19680620 199503 2 001, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa(vide Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 29 Mei 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah: -----

1. Gugatan Penggugat Prematur; -----
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalil yang disampaikan Tergugat dalam mengajukan eksepsi "Gugatan Penggugat Prematur" pada pokoknya adalah ternyata Penggugat tidak pernah melakukan Banding Administrasi terhadap penerbitan objek sengketa padahal sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan. Dengan demikian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) hendaknya upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi mesti ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat wajib melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; --*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----*
- (5) *Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019, tanggal 30 April 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, S.H.,M.Si., NIP. 19680620 199503 2 001., diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 April 2019; -----
2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Yeni Emilia, S.H.,M.Si., (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 23 Mei 2019 (vide Bukti P-18); -----
3. Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 23 Mei 2019 (vide Bukti P-19); -----
4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 18 Juli 2019; -----
5. Sampai gugatan didaftarkan Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (vide Bukti P-18) tanpa dijawab oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrsi, diatur bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara setempat; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah
mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk.
Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas
mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu
pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh
Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah
menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat
prematur adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah
untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan
Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan dalil pokok bahwa
hendaknya Penggugat juga menggugat Badan Kepegawaian Negara
yang mempunyai kewenangan dalam mengembalikan harkat dan
martabat Penggugat selaku PNS sebagaimana dimohon oleh
Penggugat dalam petitum poin 4 (empat) jika nantinya Gugatan
Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan; -----

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *A quo* adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/20/2019, tanggal 30 April 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yeni Emilia, S.H.,M.Si., NIP. 19680620 199503 2 001; -----

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menentukan siapa yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah tergantung dari objek gugatannya, dan untuk menentukan objek gugatan yang mana yang akan digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat hal ini berbeda dengan gugatan perdata yang mensyaratkan subjek yang didudukkan sebagai pihak Tergugat harus lengkap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut: -----



II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penerbitan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum, dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut: ----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1995 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.7/III/113/400-ND, tanggal 8 Juni 1995 (*vide* Bukti P-3); -----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Juli 1996 melalui Keputusan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.13.1/II/277/420-ND, tanggal 5 Juni 1996 (*vide* Bukti P-4); ----
3. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 melalui Surat Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4/I/I/127/06-ND, tanggal 10 April 2014 (*vide* Bukti P-15); -----

4. Bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Nomor: Upx.012.1/150/2008, tanggal 23 September 2008, saat Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (*vide* Bukti P-9 sama dengan Bukti T-2); -----
5. Bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 297/PID/B/2008/PN.KPG, tanggal 27 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-2 sama dengan Bukti T-3); -----
6. Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang lebih rendah selama 1 (satu) tahun melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/86/2010, tanggal 1 Juli 2010 (*vide* Bukti P-13);
7. Bahwa hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/86/2010, tanggal 1 Juli 2010 (*vide* Bukti P-13) telah dicabut oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/16/2019, tanggal 26 April 2019 (*vide* Bukti P-17 sama dengan Bukti T-6); --
8. Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *A quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *A quo* adalah sebagai berikut: -----

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa A *quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa A *quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa A *quo* atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut: -----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

- b. PNS yang menduduki: -----
1. JPT Pratama; -----
 2. JA; -----
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JFAhli Pertama, dan -----
 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/objek sengketaA quo(vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-7); --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tergugat (Gubernur Nusa Tenggara Timur) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa A quo. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *A quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: -----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: ---*
 - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama; atau -----*
 - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF, selain JF Ahli Utama; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan horma atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah: -----

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; --
2. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); -----
3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 297/PID/B/2008/PN.KPG, tanggal 27 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-2 sama dengan Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Dedi Herdi, S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa terhadap penjatuhan sanksi oleh PPK kepada ASN/PNS yang sifatnya final (berdasarkan putusan pengadilan) tidak perlu lagi melalui prosedur pemeriksaan ataupun usulan lainnya sebagaimana penjatuhan sanksi terhadap ASN/PNS sebagai akibat pelanggaran disiplin (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2019); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *A quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 297/PID/B/2008/PN.KPG, tanggal 27 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-2 sama dengan Bukti T-3) secara tegas menetapkan Yeni Emilia, S.H.,M.Si., (Penggugat) dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa baik Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketaA *quo* diktum ke satu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil: Nama: Yeni Emilia, S.H.,M.Si., NIP.19680620 199503 2 001, Pangkat/Gol. Ruang: Pembina IV/a, Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat; --

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa juga telah

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerapkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- I. **DALAM EKSEPSI:** -----
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:** -----
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 448.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. SIMSON SERAN, S.H., M.H.

T T D

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

T T D

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUN-KPG



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp.250.000,-
- Panggilan	Rp. 122.500,-
- PNBPN Panggilan.....	Rp. 30.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.448.500,-

(EmpatRatus Empat Puluh DelapanRibu Lima Ratus Rupiah).